

ABSTRAK

Dwi Indiriani.2021. *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Gadai tanah pertanian di desa Bonto Marannu Kabupaten Banteang*.Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I A.Rahim Pembimbing II Aulia Andika Rukman.

Pelaksanaan gadai Tanah Pertanian ditinjau secara yuridis, Peraturan yang di maksud diantaranya Undang-Undang No.56 Prp. Tahun 1960, misalnya, pengurangan unsur-unsur pemerasan pada gadai tanah pertanian dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 mengenai batas waktu pelaksanaan gadai tanah dan ketentuan pengembalian uang tebusan. Peraturan tersebut juga menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian.

Jenis Penelitian Menggunakan Kualitatif deskriptif dimana peneliti berusaha menggambarkan kejadian yang ada atau studi kasus. Bagaimana Tinjauan secara Yuridis Pemberlakuan Pelaksanaan gadai tanah Pertanian.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksaan gadai pertanian di desa Bonto Marannu masih minim melakukan hal hal yang sesuai dengan Hukum positif apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan, dikarenakan masyarakat lebih memilih melaksanakan gadai pertanian dengan musyawarah mufakat. penentuan masa gadai pun tidak teratur dalam arti belum mengikuti sesuai hukum yang menjamin 7 tahun penjaminan gadai.

Kata Kunci : Gadai, Yuridis, Masyarakat